



PUTUSAN

Nomor 44 /PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

DAVID SUTOWO TJANDRA, Wiraswasta (Baik selaku pribadi maupun selaku Direktur CV Yestoya Sejahtera), yang beralamat di Jl. Bisma GG IV No. 15 (M. Sari), Desa Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naili Ariyani, S.H., M.H. dan Fakhrizal Arief Firmansa, S.H., Para Advokat pada kantor hukum NAY & Rekan berlatam di Perum Le Banna Residence. D.8 Jl. Raya Jambu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 Januari 2024 dibawah register Nomor : 60/SK.Tk.Bdg/2024/PN Sgr, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Lawan:

ANDI JAYAPRAWIRA SUNADIM, Swasta (Baik selaku Pribadi maupun selaku Persero Komanditer CV. Yestoya Sejahtera), beralamat di Jl Budi Indah 3 No 1, Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reinhard P. Nainggolan, S.H., M.H., Septian Eko, Widagdo, S.H., M.H., Buyung Rezkhi Ervansyah, S.H., dan Moh Rizaldi, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Kurator Bob P. Nainggolan, S.H., M.H., M.M. beralamat di Jl. Sumatera No. 33 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraaja pada tanggal 31 Januari 2024 dibawah

Halaman 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register Nomor 108/SK.Tk.Bdg/2024/PN Sgr, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 44/PDT/2024/PT DPS, tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 44/PDT/2024/PT DPS, tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 44/PDT/2024/PT DPS, tanggal 16 Februari 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 377/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 4 Januari 2024 berserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 377Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 4 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI :

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik sebagai Direktur (Persero Pengurus) CV. Yestoya Sejahtera maupun selaku Pribadi;

Halaman 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS



3. Menghukum Tergugat mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh Penggugat ke Rekening pribadi Tergugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 492.500.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam rekening atas nama CV. Yestoya Sejahtera yaitu rekening Bank Mandiri KCP Singaraja - Bali dengan No. 1450001333315;
4. Menyatakan Penggugat tidak bertanggung jawab atas segala tindakan hukum CV. Yestoya Sejahtera yang dilakukan oleh Tergugat selaku Direktur (Persero Pengurus) CV. Yestoya Sejahtera dengan pihak ketiga atau pihak lainnya Periode waktu Tahun 2022-2023;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 334.500,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 377/Pdt.G/2023/PN Sgr, diucapkan pada tanggal 4 Januari 2024, melalui persidangan elektronik yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 377/ Pdt.G /2023/PN Sgr tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Januari 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Januari 2024 secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat

Halaman 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Januari 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Februari 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja, dan pada tanggal 10 Februari 2024 diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 377/Pdt.G/2023/PN Sgr (*inzage*) pada tanggal 05 Februari 2024 dan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 02 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 377/Pdt.G/2023/PN Sgr pada tanggal 04 Januari 2024, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2024 Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik. Dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex factie* keliru, tidak cermat dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa pernyataan Pembanding dahulu Tergugat dalam Berita Acara Rapat tanggal 28 Februari 2023 (bukti P-5) , tidaklah serta merta membuktikan adanya penyalahgunaan dana perusahaan. Pernyataan tersebut berisi permintaan maaf Tergugat karena telah menggunakan rekening pribadi dalam transaksi penyerahan modal oleh Penggugat, yang mana hal demikian sesungguhnya tidaklah melanggar hukum atau melanggar anggaran dasar perusahaan.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding ini, maka Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 377/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 4 Januari 2024;
3. Memeriksa ulang keterangan Saksi Ratu Reseky Aulia dan keterangan Andrie Hermanjany;

Dan mengadili Sendiri:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melanggar kewenangan sebagai Pesero Pasif/Pesero Komanditer;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami CV Yestoya Sejahtera sebesar Rp. 1.362.550.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri pribadi Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan hukum yang siadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh alasan-alasan Pembanding/dahulu sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang dituangkan dalam memori banding untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa selain itu terhadap hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal dalam memori banding maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbanding/dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding/ dahulu sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri kelas IB Singaraja dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/2023/PN Sgr tertanggal 4 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding / dahulu sebagai Tergugat / Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS



Singaraja Nomor 377/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 4 Januari 2024 dan alasan-alasan keberatan dalam memori banding tanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 5 Pebruari 2024 tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menuntut agar Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur (Persero Pengurus) CV. Yestoya Sejahtera selama perkara berjalan dinyatakan Non Aktif sebagai Direktur (Persero Pengurus) CV. Yestoya Sejahtera dan tidak boleh melakukan segala tindakan hukum yang mengatas namakan CV.Yestoya Sejahtera dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat Konvensi dengan pertimbangan bahwa syarat-syarat untuk dijatuhkan putusan provisi tidak ada dalam gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa relevansinya dengan materi gugatan juga tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat Konvensi//Tergugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar ,oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding;;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS



1. Gugatan Penggugat Prematur/*Dilatoire Exceptie*;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam kualifikasi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak eksepsi tersebut dan Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum dalam hal sebagai Persero Pengurus yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan pertanggung jawaban keuangan CV. Yestoya Sejahtera kepada Penggugat selaku Persero Komanditer bertentangan dengan pasal 7 Akta Pendirian CV. Yestoya Sejahtera tertanggal 28 November 2015 yang dibuat di hadapan Adriana Else Meoko, SH, Notaris di Singaraja – Bali dan perbuatan Tergugat menggunakan uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi maka dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan untuk sebagian tersebut Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Persero Pengurus tidak melaksanakan kewajiban melaporkan pertanggung jawaban keuangan CV. Yestoya Sejahtera kepada Terbanding semula Penggugat

Halaman 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa tidak ada satu bukti suratpun yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dapat membuktikan yang bersangkutan telah melaporkannya;

- Bahwa bukti T-3 yang berupa Laporan Keuangan CV. Yestoya Sejahtera dari Januari 2021 sampai September 2021 bukanlah merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan, terlebih Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Persero Komanditer CV. Perseroan Yestoya Sejahtera dan menanam modal Perseroan terhitung sejak Januari 2022, sehingga tidak ada kaitannya dengan Laporan Keuangan tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurniawan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menarik hasil penjualan lobster dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga saldo rekening perusahaan tersisa ratusan ribu rupiah saja hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam screenshot percakapan antara Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bukti P-8);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi pada pokoknya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada awalnya terjadi karena intervensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam pengelolaan salah satu proyek CV Yestoya Sejahtera yang berlokasi di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, yaitu proyek budidaya Lobster;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah melampaui kewenangannya sebagai Persero Komanditer dengan melakukan intimidasi sedemikian rupa terhadap Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi meninggalkan lokasi proyek budidaya lobster selanjutnya pengelolaan proyek sepenuhnya dilaksanakan dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, hingga sampai melakukan penjualan lobster hasil budidaya

Halaman 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi selaku Direktur CV Yestoya Sejahtera;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi CV Yestoya Sejahtera mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.1.362.550.000; (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak gugatan rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Majelis Hakim judex factie keliru, tidak cermat dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait dengan keterangan saksi Ratu Reseky Aulia dan saksi Andrie Hermanjany sehingga mohon agar diperiksa ulang, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengetahuan saksi Ratu Reseky Aulia dan saksi Andrie Hermanjany perihal Sdr.Andi Jayaprawira menjual lobster dari lokasi proyek berdasarkan keterangan dari Sdr.David Sutowo Tjandra, dan bukan dari pengetahuannya sendiri, hal tersebut sebagai mana terurai dalam memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa keterangan saksi Ratu Reseky Aulia dan saksi Andrie Hermanjany yang menerangkan bahwa sewaktu meninggalkan lokasi proyek, dalam keramba terdapat sekitar 3200 ekor lobster siap jual, senilai kurang lebih milyar, sehingga dengan penjualan lobster tanpa ijin Sdr. David Sutowo Tjandra , CV Yestoya Sejahtera mengalami kerugian

Halaman 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS



sekitar Rp.1,3 milyar tanpa didukung dengan data yang akurat sehingga sulit untuk dibuktikan;

- Bahwa dengan demikian tidak ada relevansinya memeriksa ulang para saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Majelis Hakim judex factie keliru, tidak cermat dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait dengan pernyataan Pembanding dahulu Tergugat dalam Berita Acara Rapat tanggal 28 Februari 2023 (bukti P-5) , tidaklah serta merta membuktikan adanya penyalahgunaan dana perusahaan. Pernyataan tersebut berisi permintaan maaf Tergugat karena telah menggunakan rekening pribadi dalam transaksi penyerahan modal oleh Penggugat, yang mana hal demikian sesungguhnya tidaklah melanggar hukum atau melanggar anggaran dasar perusahaan, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa David Sutowo Tjandra (Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) mengakui dan minta maaf telah menggunakan uang perusahaan tidak sesuai dengan peruntukannya menurut Pengadilan Tingkat Banding membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan dana perusahaan tidak sesuai dengan peruntukannya , hal mana terbukti bahwa ketika dana hasil penjualan lobster masuk ke rekening perusahaan justru pada hari itu juga dipindahkan ke rekening pribadi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar memori banding dari Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/2023/PN Sgr tertanggal 4 Januari 2024 dikuatkan, sehingga karena permohonan tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding maka kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 377/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 4 Januari 2024 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki mengenai sistematika amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 377/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 4 Januari 2024 dan redaksi kalimat amar putusan dalam provisi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan dalam R.Bg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 377/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 4 Januari 2024 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan dan redaksi kalimat amar putusan dalam provisi, yang selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS



DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik sebagai Direktur (Persero Pengurus) CV. Yestoya Sejahtera maupun selaku Pribadi;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Rekening pribadi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 492.500.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam rekening atas nama CV. Yestoya Sejahtera yaitu rekening Bank Mandiri KCP Singaraja - Bali dengan No. 1450001333315;
4. Menyatakan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab atas segala tindakan hukum CV. Yestoya Sejahtera yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Direktur (Persero Pengurus) CV. Yestoya Sejahtera dengan pihak ketiga atau pihak lainnya Periode waktu Tahun 2022-2023;
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, oleh kami Hariono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Matheus Samiaji, S.H.,M.H., dan H.Sumino, S.H.,M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Sariningsih, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Matheus Samiaji, S.H.,M.H.

Hariono, S.H., M.H.

ttd

ttd

H. Sumino, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT DPS